

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI 2022

2022

Kpt 04/ORT.07/3208/2022

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022

ABSTRAK : untuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PermenpanRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2022, yang terdiri dari : 1. Tim Pengarah; 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam: a. Tim Manajemen Perubahan; b. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan; c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; d. Tim Penataan Tata Laksana; e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; f. Tim Penguatan Akuntabilitas; g. Tim Pengawasan; h. Tim Pelayanan Publik; dan 3. Tim Agen Perubahan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 19 Januari 2022.
- Lamp 4 Hlm.